



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 417 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN SUMBERADI  
KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberadi Nomor 004/PP.04.02-BA/34.04.06.2005/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan  
Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Nomor 004/PP.04.2-BA/34.04.06.2005/2024 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN SUMBERADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.


Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SUMBERADI

ttd

LATIFAH MEILIA WIDIA DWI PUTRANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 417 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN  
SUMBERADI KAPANEWON MLATI  
KABUPATEN SLEMAN


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KALURAHAN  
SUMBERADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KALURAHAN	TPS
1	Panji Dewan Toro	L	Sumberadi	TPS 001
2	Sumari	L	Sumberadi	TPS 001
3	Anggita Isvianti	P	Sumberadi	TPS 002
4	Salma Nur Aqilah Putri Ardiyanto	P	Sumberadi	TPS 002
5	Arifa Rifky Anjani	P	Sumberadi	TPS 003
6	Karunia Marisa Dewani	P	Sumberadi	TPS 003
7	Reza Wulan Sari	P	Sumberadi	TPS 004
8	Tisa Gayuh Ristui	P	Sumberadi	TPS 004
9	Bernadeta Romi Demayanti	P	Sumberadi	TPS 005
10	Wachyu Budiwati	L	Sumberadi	TPS 005
11	Arif Basuki	L	Sumberadi	TPS 006
12	Edi Sumariyo	P	Sumberadi	TPS 006
13	Agdian Eka Pambudi	L	Sumberadi	TPS 007
14	Rohmad Dwi Kurniawan	L	Sumberadi	TPS 007
15	R.Andhitya Surya Nova Pradana	L	Sumberadi	TPS 008
16	Yuliyanto	L	Sumberadi	TPS 008

17	Akmal Dhiyaa Ulhaq	L	Sumberadi	TPS 009
18	Petrus Dame Tua Sijabat	L	Sumberadi	TPS 009
19	Kodari	L	Sumberadi	TPS 010
20	Nuri Samsiyah	P	Sumberadi	TPS 010
21	Ahmat Hari Setiyawan	L	Sumberadi	TPS 011
22	Rofiatun	P	Sumberadi	TPS 011
23	Afrizal Ramadhan	L	Sumberadi	TPS 012
24	Kartika Ulya Dewi	P	Sumberadi	TPS 012
25	Ervina Sulistyowati	P	Sumberadi	TPS 013
26	Nur Sahbani Faisal Ahmad	L	Sumberadi	TPS 013
27	Farrel Ahmad Asrido	L	Sumberadi	TPS 014
28	Nala Fauziah	P	Sumberadi	TPS 014
29	Dhiya' Salsabila Fitria	P	Sumberadi	TPS 015
30	Gunawan	L	Sumberadi	TPS 015
31	Diana Winoeravisa	P	Sumberadi	TPS 016
32	Fika Rahma Widyaningtyas	P	Sumberadi	TPS 016
33	Heru Santoso	L	Sumberadi	TPS 017
34	Muhammad Mujianto	L	Sumberadi	TPS 017
35	Nini Novitasari	P	Sumberadi	TPS 018
36	Yolanda Diah Anggraeni	P	Sumberadi	TPS 018
37	Deva Galang Nurcahyo	L	Sumberadi	TPS 019
38	Nanik Rahmawati	P	Sumberadi	TPS 019
39	Daffa Tafaqurrahman	L	Sumberadi	TPS 020
40	Dwi Fitri Rahma Yani	P	Sumberadi	TPS 020
41	Eunike Rindayu Pradnya Paramitya Wardani	P	Sumberadi	TPS 021
42	Nuriyono	L	Sumberadi	TPS 021
43	Nasrudin Aji Santoso	L	Sumberadi	TPS 022
44	Zhafran Ezra Kumara	L	Sumberadi	TPS 022
45	Brilian Eri Arisha Bimantara	L	Sumberadi	TPS 023

46	Ivan Yudiansyah	L	Sumberadi	TPS 023
----	-----------------	---	-----------	---------

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SUMBERADI  
ttd  
LATIFAH MEILIA WIDIA DWI PUTRANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO